



Peran BNNP Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Pelajar SMA di Kota Semarang

Listyaningrum Damaryanti^{1*}, Wenny Megawati²

^{1,2}Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: listyaningrumdamaryanti@mhs.unisbank.ac.id

Info Artikel

Diterima, 29/07/2023

Direvisi, 11/09/2023

Dipublikasi, 03/10/2023

Kata Kunci:

Narkotika; Remaja;
BNNP

Abstrak

Dimasa sekarang ini, penyalahgunaan narkotika semakin meluas bahkan merambah ke kalangan pelajar SMA, tidak terkecuali di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Semarang beserta hambatan pelaksanaannya. Metode yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya, yakni di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran BNNP Jawa Tengah telah signifikan dan maksimal dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Semarang, dilihat dari data rawan penyalahgunaan narkotika dari tahun 2019 hingga 2023, pada tahun 2019 sebanyak 234, pada tahun 2020 sebanyak 205, pada tahun 2021 sebanyak 180, pada tahun 2022 sebanyak 173, dan pada tahun 2023 sebanyak 97. Dari data tersebut dapat dianalisis data rawan di Semarang dari selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan tren penyalahgunaan narkotika. Hambatan dalam pelaksanaan P4GN oleh BNNP Jawa Tengah cenderung mendapat apatisisme dari beberapa pihak, selain itu rasa takut korban yang menggunakan narkotika takut untuk melapor kepada BNNP, hal ini menghambat upaya pencegahan dalam hal sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat.

Abstract

Nowadays, narcotics abuse is increasingly widespread and has even penetrated high school students, including in the city of Semarang. This study aims to explain the role of the Central Java Provincial National Narcotics Agency (BNNP) in preventing and overcoming drug abuse by high school students in Semarang City and the obstacles to its implementation. The method to be used in compiling this thesis is a sociological juridical approach which emphasizes research to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object, namely at the Central Java Provincial National Narcotics Agency (BNNP). The results of the study show that the role of the Central Java BNNP has been significant and maximal in preventing and eradicating narcotics abuse in Semarang, seen from the data prone to narcotics abuse from 2019 to 2023, in 2019 there were 234, in 2020 there were 205, in 2021 there were 180, in 2022 there will be 173, and in 2023 there will be 97. From these data it can be analyzed the vulnerability data in Semarang for the last 5 (five) years there has been a decrease in the trend of narcotics abuse. Obstacles in the implementation of P4GN by the Central Java BNNP tend to get apathy from some parties, besides that the fear of victims who use narcotics is afraid to report to BNNP, this hinders prevention efforts in terms of outreach and education to the community.

Keywords:

Narcotics; Teenager;
BNNP

PENDAHULUAN

Narkotika dan obat terlarang merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus di Indonesia. Narkotika sangat mengganggu dan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai saat ini, narkotika telah menjadi permasalahan global dan telah menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crime*).¹ Narkotika merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.²

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.³

Dimasa sekarang ini, penyalahgunaan narkotika semakin meluas bahkan merambah ke kalangan pelajar SMA. Penyalahgunaan narkotika telah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi telah meluas ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi ancaman nyata yang dapat menghancurkan negara Indonesia. Bangsa Indonesia akan menghadapi ancaman kehilangan generasi penerus bangsa di masa mendatang.⁴ Banyaknya pelajar yang terlibat dalam penggunaan narkotika menjadi ancaman serius yang menggerus generasi muda, karena penyalahgunaan narkotika tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap diri pelajar itu sendiri, tetapi juga terhadap lingkungannya.⁵

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah juga tidak luput dari masalah penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kota Semarang, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang dari tahun ke tahun terus meningkat. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah menyebut selama 2022 peredaran narkotika banyak terjadi di Kota Besar seperti Semarang, kemudian Solo Raya, wilayah timur Jateng sisi Utara.⁶

Terkait dengan maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja SMA, selain peran kepolisian yang sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Semarang, peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah juga tidak kalah penting dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang. Mengakses dari laman BNNP Jawa Tengah, BNN Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN

¹ Abd. Aziz Hasibuan, Narkotika dan Penanggulangannya, *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* Vol. 11, No. 1, 2017.

² Apa Itu Narkotika dan Jenisnya? Badan Narkotika Nasional, bnn.go.id, diakses pada 06 Mei 2023.

³ Anto Mutriady, Dampak Narkotika Bagi Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, *Jurnal Pada Pengabdian Masyarakat Kontribusi*, Vol. 1 No. 1 (2021).

⁴ Ai Nurlatifah, et. al, Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No. 10 Maret 2022, hlm. 3377.

⁵ Mohammad Nurul Huda, Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 5 No 2 (2021): September 2021.

⁶ Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bnn.go.id/>, diakses pada 06 Mei 2023.

dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang salah satu fungsi dari BNNP adalah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi.⁷

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BNNP Jawa Tengah telah melaksanakan kinerja yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan narkoba di wilayah Jawa Tengah. Sebagai pendukung fakta, BNNP selama 5 (Lima) bulan, hingga Mei tahun ini atau selama lima bulan, BNNP Jawa Tengah telah menangkap 150 pelaku penyalahgunaan narkoba. Hasil penyelidikan BNNP mendapati fakta bahwa terdapat pelajar SMA dan mahasiswa yang terjerumus mengonsumsi ganja karena efek pertemanan.⁸ Hal ini selaras dengan topik penelitian dalam skripsi ini karena berhubungan dengan narkoba dan pelajar SMA di Kota Semarang.

Kepala BNNP Jateng Brigjen Pol Purwo Cahyoko mengatakan, tren peningkatan kasus narkoba masih terjadi pada 2022 ini. Berdasarkan hasil penindakan BNNP Jateng selama 2020 ditemukan 2.708 kasus. Jumlahnya naik menjadi 2.800 kasus pada 2021.⁹ Temuan yang didapatkan oleh BNNP Jawa Tengah tersebut dapat berarti dua hal, yakni kinerja BNNP yang baik dalam pemberantasan narkoba atau justru peredaran narkoba semakin meluas. Tentu hal ini sangat menarik untuk landasan penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Semarang. Dari berbagai uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai topik pencegahan dan penanggulangan narkoba di kalangan remaja SMA di Kota Semarang, maka penulisan penelitian ini berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah Dalam Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Pelajar SMA di Kota Semarang”.

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis yang menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁰ Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis sosiologis karena penelitian ini berhubungan dengan segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan, yakni di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.

⁷ Tugas dan Fungsi BNNP Jawa Tengah, <https://jateng.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses pada 22 Mei 2023.

⁸ Lima Bulan, BNN Jateng Tangkap 150 Pelaku Narkoba, <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2022/06/28/lima-bulan-bnn-jateng-tangkap-150-pelaku-narkoba/>, diakses pada 10 Juni 2023.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Peran BNNP Jateng Terhadap Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Semarang

Hasil data yang didapatkan menunjukkan bahwa data rawan pada Tahun 2019-2023 data rawan di Semarang perihal penyalahgunaan narkotika pada tahun 2019 sebanyak 234, pada tahun 2020 sebanyak 205, pada tahun 2021 sebanyak 180, pada tahun 2022 sebanyak 173, dan pada tahun 2023 sebanyak 97.¹¹

BNNP Jawa Tengah memiliki 3 Bidang Kerja/Deputi, diantaranya adalah Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Dalam penelitian ini fokus kajian peran BNNP pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Deputi Pencegahan merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah Kepala BNN dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN, Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan fungsi P4GN di bidang pencegahan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Pencegahan di BNNP Jawa Tengah, program-program yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Semarang adalah sebagai berikut.

Berlandaskan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN memiliki Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki 2 pendekatan untuk menangani kasus narkotika di Indonesia:¹³

1. Bagi yang sehat dan belum terkontaminasi dilakukan dengan cara pencegahan. Bentuk pencegahannya adalah dilakukannya sosialisasi, edukasi, dan memberikan penguatan agar masyarakat dapat menolak ketika ditawarkan narkotika. Juga diberikan pemahaman bagaimana berbahayanya narkotika. Banyak orang awam yang mengerti bahayanya narkotika, namun belum memahami sepenuhnya sejauh mana berbahayanya narkotika itu, maka dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh BNN dengan bertatap muka langsung maupun secara elektronik BNN gencar memberikan pemahaman tentang berbahayanya narkotika.
2. Bagi yang sudah kecanduan, dilakukannya rehabilitasi. BNN memiliki klinik rehabilitasi untuk menunjang pelaksanaan rehabilitasi. Sesuai dengan UU Narkotika, BNN hanya boleh memberikan rehabilitasi bagi kasus narkotika saja. Namun dari sisi kemanusiaan, rehabilitasi juga dilakukan terhadap remaja SMA yang kadang-kadang memakai obat-obatan yang dicampur sebagai bahan untuk membuat kesadarannya hilang. Ada contoh di salah satu SMK di Semarang, siswa tertangkap dan ketahuan sedang “ngepil” sekitar 16 anak, awalnya sekolah akan melakukan tindakan mengeluarkan anak-anak yang terlibat tersebut dari sekolah karena dirasa sudah mencemarkan nama sekolah, namun peran BNNP menggunakan pendekatan persuasif terhadap pihak sekolah, BNNP akan merehabilitasi anak-anak tersebut dan menyelamatkan mereka, serta melindungi nama baik sekolah.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ginung Yudianto, S.H, M.H, selaku bidang ini pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, di Semarang pada Tanggal 1 Agustus 2023.

¹² Wawancara dengan Bapak Ginung Yudianto, S.H, M.H, selaku bidang ini pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, di Semarang pada Tanggal 1 Agustus 2023.

¹³ Wawancara dengan Bapak Ginung Yudianto, S.H, M.H, selaku bidang ini pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, di Semarang pada Tanggal 1 Agustus 2023.

Terdapat contoh lain, yakni anak perempuan di salah satu SMA Negeri di Kota Semarang, yang sudah kecanduan pil yang efeknya membuat anak tersebut birahi, selain kecanduan seks juga kecanduan film porno, maka dilakukan rehabilitasi oleh BNNP dengan melindungi nama sekolah.

3. Upaya yang dilakukan oleh BNNP kepada anak-anak SMA dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, melakukan program sosialisasi terhadap SMA melalui masa pengenalan saat ajaran baru sekolah. Kemudian terdapat program yang dilaksanakan bernama Ketahanan Dini, Tahun 2023 ini bekerjasama dengan SMAN 6 Semarang dan SMA 7 Semarang, dengan cara mengundng siswa, guru, komite sekolah, dan orangtua untuk sama-sama diberikan penguatan. Karena berbicara mengenai narkoba, maka tidak hanya melibatkan individu saja, maka BNNP menyinkronkan pihak keluarga dengan pihak sekolah. Masing-masing sekolah dilaksanakan program Ketahanan Dini selama 3 hari. BNNP melatih dan memberikan pemahaman bahayanya narkoba, selain itu dilatih juga public speaking para siswa agar dapat menyalurkan edukasi juga terhadap teman-teman sebayanya. Selain itu BNNP bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk satgas anti narkoba di masing-masing sekolah.

2. Hambatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Semarang

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Semarang adalah salah satunya menerapkan ketahanan diri remaja. Kendala dari ketahanan diri, Indeks Ketahanan Diri Remaja dapat diukur setelah peserta memperoleh informasi dan edukasi P4GN, sehingga harus terlaksana terlebih dahulu kegiatan baru dapat diukur. Pengukuran sendiri dilakukan dengan menginput kuesioner ketahanan diri remaja yang sudah ditentukan oleh BNN RI. Namun data akhirnya baru dapat diperoleh ketika seluruh kegiatan DIPA 2022 selesai dilaksanakan, dan BNNP/BNNK mengisi Evaluasi Kegiatan Akhir Tahun.

Selain itu kendala atau hambatan yang ada adalah Sulitnya mempengaruhi warga untuk melaksanakan pola hidup sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Deputi Pencegahan BNNP Jawa Tengah, hambatan yang dihadapi dalam upaya P4GN adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Hambatan yang ditemukan oleh BNNP ketika melakukan tugas dan fungsinya kepada masyarakat cenderung mendapat stereotipe dari beberapa pihak yang mengklaim bahwa seluruh tugas pencegahan dan pemberantasan narkoba berada di tangan BNNP, padahal hal tersebut merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Apalagi sesuai yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami darurat narkoba.
2. Kedua, hambatannya adalah ketika terdapat korban yang tidak mau melapor karena takut.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ginung Yudianto, S.H, M.H, selaku bidang ini pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, di Semarang pada Tanggal 1 Agustus 2023.

Pembahasan

1. Analisis Peran BNNP Jateng Terhadap Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Semarang

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat data rawan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Kota Semarang, pada data rawan yang ada dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019-2023 data rawan di Semarang perihal penyalahgunaan narkotika pada tahun 2019 sebanyak 234, pada tahun 2020 sebanyak 205, pada tahun 2021 sebanyak 180, pada tahun 2022 sebanyak 173, dan pada tahun 2023 sebanyak 97. Dari data tersebut dapat dianalisis data rawan di Semarang dari selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan tren penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *impact* atau pengaruh dari peran BNNP Jawa Tengah sangat dapat dirasakan di masyarakat berdasarkan data tersebut. Data rawan tersebut termasuk subjeknya adalah siswa-siswi SMA di Kota Semarang.

Adanya data penyalahgunaan narkotika tersebut, dapat berarti bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja SMA memang benar adanya. Dari pemakaian/penggunaan narkotika tentunya memiliki dampak negatif bagi aspek kehidupan remaja, dilansir dari website BNN, dampak penyalahgunaan narkotika ada beberapa, diantaranya adalah:¹⁵

1. Dampak Fisik

- a. Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pencecilan hati dan sulit tidur.
- f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
- g. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

2. Dampak Psikis

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.

¹⁵ Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja, Badan Narkotika Nasional, Diakses Pada 01 Juli 2023.

- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
3. Dampak Sosial
 - a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
 - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
 - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dari penjelasan dampak narkoba terhadap remaja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dampak narkoba dapat menyebabkan terganggunya aspek fisik, psikis, dan sosial seperti yang disebutkan di atas. Adanya dampak yang dapat mengancam remaja tersebut, maka BNNP Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja SMA.

Peran BNNP sejalan dengan indikator program yang harus dijalankan, berdasarkan indikator Kinerja Program Deputi Bidang Pencegahan, harus dibandingkan dengan data faktual di lapangan, data faktual di lapangan telah terpenuhi dengan indikator yang ada, yakni:

1. Yang pertama, dari sisi kesehatan masyarakat, dilakukan dengan cara rehabilitasi karena sesuai dengan UU Narkoba bahwa pecandu adalah korban yang perlu disembuhkan melalui pelaksanaan rehabilitasi.
2. Yang kedua, dari sisi pidana/sisi hukum yang akan dilakukan terhadap pengedar dan jaringannya sesuai Pasal 111 dan selanjutnya dalam UU Narkoba yang substansinya mengenai delik-delik kasus narkoba.

Pasal 111 UU Narkoba berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain upaya di atas, BNNP Jawa Tengah juga berperan mengupayakan upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut:

1. Upaya preventif

Nurdjana dalam *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi* menerangkan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.¹⁶

¹⁶ Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi: "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Adapun upaya preventif dari BBNP Jawa Tengah adalah selain melakukan sosialisasi, BBNP juga menggandeng PKK dan akan dibentuknya buku pedoman bagi PKK untuk memberikan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu BBNP menggandeng surat kabar dan media elektronik seperti Televisi dan Radio.

Merujuk pada definisi preventif, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Beberapa contoh dari upaya preventif yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum, antara lain:

a. Penyuluhan bahaya narkoba

BBNP telah melaksanakan program P4GN dalam bidang pencegahan narkoba, penyuluhan dilakukan dengan sosialisasi terhadap sekolah SMA di Kota Semarang dan edukasi perihal berbahayanya penyalahgunaan narkoba.

b. Imbauan akan suatu kasus tertentu

BBNP menghimbau kepada sekolah-sekolah apabila sudah terdapat anak yang kecanduan agar menghubungi BBNP, maka akan dilakukan rehabilitasi dan tetap melindungi nama sekolahnya, dan juga menghimbau agar siswa-siswa yang telah direhabilitasi nantinya agar tidak dikeluarkan dari sekolah, karena pendidikan merupakan salah satu hak asasi siswa. Tindakan rehabilitasi oleh BBNP tidak dipungut biaya/gratis.

c. Anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang

Anjuran dari Pemerintah Daerah Kota Semarang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang.

d. Larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan

Larangan dan sanksi termuat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Larangan yang tertulis dalam pasal tersebut antara lain adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, II, dan III, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, II, dan III, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, II, dan III, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I, II, dan III, menggunakan Narkoba Golongan I, II, III terhadap orang lain. Dengan sanksi pidana minimal 6 (enam) bulan penjara, 20 tahun penjara, hingga pidana seumur hidup dan pidana mati.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya untuk memulihkan gangguan. Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nurdjana yang menerangkan bahwa yang termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.

Upaya represif yang dilakukan BBNP dengan melakukan Operasi ke tempat-tempat yang berpotensi terjadinya pemakaian dan penyalahgunaan narkoba seperti klub malam

dan diskotik, tempat karaoke. Untuk di sekolah dilaksanakan melalui pihak Bimbingan Konseling yang akan mengadakan penggeledahan tas siswa secara mendadak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran BNNP Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Semarang adalah dengan membentuk Deputi Pencegahan, yang mana memiliki program Pogram P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Berdasarkan indikator keberhasilan kinerja program/kegiatan berupa indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika, ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkotika, serta ketahanan keluarga terhadap faktor risiko penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan dengan baik dengan program seperti sosialisasi, edukasi, kerjasama dengan SMA yang melibatkan siswa, guru, komite sekolah, hingga orangtua. Bukti faktual lainnya adalah menurunnya tren penyalahgunaan narkotika berdasarkan data rawan di Semarang yang mana data menunjukkan penyalahgunaan narkotika dari tahun 2019 hingga 2023, pada tahun 2019 sebanyak 234, pada tahun 2020 sebanyak 205, pada tahun 2021 sebanyak 180, pada tahun 2022 sebanyak 173, dan pada tahun 2023 sebanyak 97. Dari data tersebut dapat dianalisis data rawan di Semarang dari selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan tren penyalahgunaan narkotika. Maka, peran BNNP Jawa Tengah telah signifikan dan maksimal dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Semarang khususnya di kalangan remaja SMA.

2. Hambatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Semarang

Hambatan dalam pelaksanaan P4GN oleh BNNP Jawa Tengah cenderung mendapat stereotipe dari beberapa pihak yang mengklaim bahwa seluruh tugas pencegahan dan pemberantasan narkotika berada di tangan BNNP, selain itu rasa takut korban yang menggunakan narkotika takut untuk melapor kepada BNNP, hal ini menghambat upaya pencegahan dalam hal sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat.

Pasal 104 sampai 108 UU Narkotika juga menyertakan peran serta masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkotika. Kendala yang dapat terjadi adalah sikap apatis dari masyarakat.

Pasal 104 UU Narkotika berbunyi:

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105 UU Narkotika berbunyi:

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106 UU Narkotika berbunyi:

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107 UU Narkotika berbunyi:

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108 UU Narkotika berbunyi:

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Untuk mempermudah masyarakat dan para korban pengguna narkotika, BNNP Jawa Tengah telah menyediakan Layanan Rehabilitasi, adapun tata cara registrasi online Layanan Rehabilitasi BNNP adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Akun Pengguna (User Account)
 - a. Pemohon mengakses laman Website/portal rehabilitasi.bnn.go.id
 - b. Untuk dapat melakukan pendaftaran *online*, diperlukan Akun Pengguna (User Account). Pemohon dapat meminta bantuan kepada staff BNN Rehab atau orang yang ditunjuk oleh BNN Rehab atau orang yang dikuasakan untuk melakukan pendaftaran *online* (membuat *user account*).
 - c. Pemohon mengisi dan melengkapi form profil pengguna akun (*user account*) untuk syarat aktivasi.
2. Aktivasi Account
 - a. Sistem secara otomatis akan memberitahukan aktivasi user account melalui email.
 - b. Jika permohonan aktivasi user account tidak diterima, pemohon tidak dapat melanjutkan proses registrasi secara online. Pemohon dapat meminta bantuan staff BNN atau melakukan pendaftaran secara offline.
 - c. Jika permohonan aktivasi user account diterima, maka pemohon akan mendapatkan account login (user name dan password) untuk dapat melakukan proses pengisian formulir pendaftaran.
3. Pengisian Formulir Pendaftaran online
 - a. Pengguna masuk menggunakan account login untuk mengisi formulir pendaftaran dan formulir lainnya yang sudah tersedia.

- b. Petunjuk pengisian formulir sudah tersedia di sistem. Pemohon harus membaca dan memahami petunjuk pengisian dengan baik agar tidak terjadi kesalahan.

KESIMPULAN

Peran BNNP Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Semarang adalah dengan membentuk Deputi Pencegahan, yang mana memiliki program Pogram P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Berdasarkan indikator keberhasilan kinerja program/kegiatan berupa indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika, ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkotika, serta ketahanan keluarga terhadap faktor risiko penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan dengan baik dengan program seperti sosialisasi, edukasi, kerjasama dengan SMA yang melibatkan siswa, guru, komite sekolah, hingga orangtua. Bukti faktual lainnya adalah menurunnya tren penyalahgunaan narkotika berdasarkan data rawan di Semarang yang mana data menunjukkan penyalahgunaan narkotika dari tahun 2019 hingga 2023, pada tahun 2019 sebanyak 234, pada tahun 2020 sebanyak 205, pada tahun 2021 sebanyak 180, pada tahun 2022 sebanyak 173, dan pada tahun 2023 sebanyak 97. Dari data tersebut dapat dianalisis data rawan di Semarang dari selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan tren penyalahgunaan narkotika. Maka, peran BNNP Jawa Tengah telah signifikan dan maksimal dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Semarang khususnya di kalangan remaja SMA.

Hambatan dalam pelaksanaan P4GN oleh BNNP Jawa Tengah cenderung mendapat stereotype dari beberapa pihak yang mengklaim bahwa seluruh tugas pencegahan dan pemberantasan narkotika berada di tangan BNNP, selain itu rasa takut korban yang menggunakan narkotika takut untuk melapor kepada BNNP, hal ini menghambat upaya pencegahan dalam hal sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Hasibuan, Narkoba dan Penanggulangannya, *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* Vol. 11, No. 1, 2017.
- Ai Nurlatifah, et. al, Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No. 10 Maret 2022.
- Anto Mutriady, Dampak Narkoba Bagi Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, *Jurnal Pada Pengabdian Masyarakat Kontribusi*, Vol. 1 No. 1 (2021).
- Apa Itu Narkoba dan Jenisnya? Badan Narkotika Nasional, bnn.go.id, diakses pada 06 Mei 2023.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bnn.go.id/>, diakses pada 06 Mei 2023.
- Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja, Badan Narkotika Nasional, Diakses Pada 01 Juli 2023.
- Lima Bulan, BNN Jateng Tangkap 150 Pelaku Narkoba, <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2022/06/28/lima-bulan-bnn-jateng-tangkap-150-pelaku-narkoba/>, diakses pada 10 Juni 2023.

Mohammad Nurul Huda, Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Pamekasan, Jurnal Hukum dan Keadilan, [Vol 5 No 2 \(2021\): September 2021](#).

Nurdjana, IGM, Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi: "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.

Tugas dan Fungsi BNNP Jawa Tengah, <https://jateng.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses pada 22 Mei 2023.